



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. 20872  
BANGKINANG**

**KODE POS : 2841**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAMPAR  
Nomor : 420 /P dan K-PAUDNI/ 3795**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
“ ASMAUL HUSNA ”  
KECAMATAN TAPUNG HILIR**

- Membaca :
- Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Tapung Hilir Nomor : 420/UPTD P dan K-TU/094 Tanggal 02 Maret 2016.
  - Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor : 374/Dinas P dan K-PAUDNI/2016 Tanggal 1 April 2016.

- Menimbang:
- bahwa Permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN ASMAUL HUSNA Nomor : 64/KB-AH/GS/PP!)/2016/104 Tanggal 1 Maret 2016.
  - bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
  - bahwa Kelompok Bermain (Play Group) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group).

- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  7. Keputusan Presiden Nomor ~~54~~ Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. ~~Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;~~

## MEMUTUSKAN

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG  
PADA TANGGAL : 07 APR 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAMPAR

Dr. H. NASRUL, S. Pd, M. Pd

## Pembina Tk. I

NIP. 19671201 198902 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
  2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
  3. Bapak Bupati Kampar
  4. Sdr. Camat Kec. Tapung Hilir
  5. Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Tapung Hilir